



**WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
BUDAYA TRADISIONAL KOTA PRABUMULIH**

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian budaya, adat istiadat yang merupakan ciri khas dan identitas budaya Kota Prabumulih, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ~~Nomor 42 Tahun 2009~~ ~~Nomor 40 Tahun 2009~~ tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan maka dipandang perlu untuk mengembangkan dan melestarikan Kesenian Adat Kota Prabumulih;
- b. bahwa penetapan Pakaian Adat, Rumah Adat, Musik Adat, Tari Adat, Lagu Daerah, Sastra Daerah, Upacara Adat dan Pemangku Adat Kota Prabumulih secara administrasi adalah kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Budaya Tradisional Kota Prabumulih.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
DAN
WALIKOTA PRABUMULIH
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BUDAYA TRADISIONAL KOTA PRABUMULIH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan Budaya Tradisional Kota Prabumulih.
6. Budaya Tradisional adalah Budaya yang memiliki ciri khas dan nilai – nilai budaya Kota Prabumulih yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Adat
 - b. Rumah Adat
 - c. Musik Adat
 - d. Tari Adat
 - e. Lagu Daerah
 - f. Sastra Daerah
 - g. Upacara Adat
 - h. Pemangku Adat

7. Mamak adalah laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga (menikah)
8. Ibung adalah wanita dewasa yang sudah berkeluarga (menikah)
9. Bujang adalah laki-laki remaja yang belum menikah
10. Gadis adalah wanita remaja yang belum menikah
11. Hesam adalah tumbuhan hutan sejenis tanaman paku yang dapat diambil batangnya untuk dirangkai menjadi perlengkapan seperti kopiah, keranjang, gelang, dan lain-lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk melestarikan budaya asli Kota Prabumulih.

PASAL 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan :

1. Untuk memperkenalkan budaya asli masyarakat Kota Prabumulih dengan tidak membatasi berkembangnya adat istiadat budaya masyarakat yang tinggal di Kota Prabumulih.
2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Budaya Tradisional Kota Prabumulih.

BAB III PAKAIAN ADAT DAN BENTUK PAKAIAN

PASAL 4

Pakaian Adat Kota Prabumulih terbagi 4 (empat) macam yaitu Pakaian untuk Mamak, Pakaian untuk Ibung, Pakaian untuk Bujang, dan Pakaian untuk Gadis.

PASAL 5

Pakaian Adat untuk Mamak :

1. Kepudang (Ikat Kepala) dari bahan kain songket dan penutup kepalanya adalah Kopiah Hesam
2. Baju telok belange warna hitam dan celana hitam, berkantong tiga tempel dan tangan baju jas panjang berkancing tiga bentuk kerah sanghai.
3. Memakai Jam Saku.
4. Pakai tajung gantung berbahan songket warna merah antara celana dan baju
5. Sepatu warna hitam.

PASAL 6

Pakaian Adat untuk Ibung :

1. Kebaya landung (kurung panjang) warna biru tua gelap
2. Kain songket warna merah (tajung gumpak)
3. Selendang songket untuk tengkuluk
4. Antingan (subang) bulan bintang
5. Kalung susun dua
6. Pending (ikat pinggang)
7. Tutup kepala pakai bunga cempaka tiga pendek
8. Sandal warna hitam

PASAL 7

Pakaian Adat Bujang :

1. Baju telok belange warna biru muda
2. Celana warna biru muda
3. Kepudang (ikat kepala kopiah hitam)
4. Ikat pinggang (pendok)
5. Tajung gantung berbahan songket warna merah antara celana dan baju
6. Sepatu warna hitam

PASAL 8

Pakaian Adat Gadis :

1. Kebaya landung warna biru muda, kain songket merah
2. Selendang songket merah
3. Sanggul malang pakai kembang goyang cempaka 3 (tiga) buah
4. Kalung susun dua
5. Pending (ikat pinggang)
6. Subang (anting) bulan bintang
7. Sandal warna hitam.

PASAL 9

Gambar pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV WAKTU DAN TEMPAT PEMAKAIAN

PASAL 10

- (1) Pakaian Adat Kota Prabumulih dapat dipakai dalam acara – acara :
 - a. Adat, Seni, dan Budaya Kota Prabumulih
 - b. Resepsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, baik acara resmi (Penyambutan Tamu), Acara Seni Budaya, dan kegiatan Promosi
 - c. Perorangan (Pesta Pernikahan/Khitanan) yang menampilkan Seni Budaya Kota Prabumulih.

- (2) Pakaian Adat Kota Prabumulih pemakaiannya harus berkaitan dengan acara – acara pada ayat (1) di atas, baik dalam Kota Prabumulih maupun di luar Kota Prabumulih.

BAB V RUMAH ADAT

PASAL 11

- (1) Rumah Adat Kota Prabumulih adalah Rumah Adat “Panggung Behimpun” berbentuk Gudang terdiri dari tundan, tengah, penetak dan dapur (pawun), bertiang kayu bulat dan tinggi setengah tiang. Di bawah Rumah Adat terdapat :
- a. Belubur (bilik padi)
 - b. Isaran padi
 - c. Lesung dan antan
 - d. Selangan puntong
 - e. Berbagai macam alat pertanian
 - f. Berbagai macam alat perikanan
- (2) Pada beberapa tempat Rumah Adat Panggung Behimpun, seperti di atas pintu, jendela, dan di bawah lis plang (tutup kasau) terdapat ukiran-ukiran.

PASAL 12

Bentuk Rumah Adat Panggung Berhimpun sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LAGU DAERAH

PASAL 13

Lagu Daerah Kota Prabumulih adalah lagu-lagu yang bertemakan tentang budaya, adat istiadat, kebiasaan masyarakat, kekayaan alam dan yang berbahasa daerah di wilayah Kota Prabumulih.

BAB VII MUSIK ADAT

PASAL 14

Musik Adat Kota Prabumulih adalah seni suara musik yang lahir dan berkembang di Kota Prabumulih dan diwariskan secara turun temurun dari generasi sebelumnya hingga sekarang dengan menggunakan gaya, alat musik, dan tradisi khas Kota Prabumulih.

PASAL 15

Musik Adat Gamelan, Gong, Tawak Tawak, Gendang Muka Dua, Redap, Getok Gandai, Suling Seredam dan Gitar dipergunakan untuk menerima tamu – tamu agung, dan pelaksanaan

pernikahan dan pesta rakyat, untuk mengiringi Tari Adat Pincang Urung Lebak Kelekar, Sembilan Bidadari, Elang Bebayang, Tupai Begelut, Tari Mapak Panggilan, dan Tari Ngigal.

BAB VIII TARI ADAT

PASAL 16

Tari Adat Kota Prabumulih terdiri dari :

- a. Tari Adat Pincang Urung Lebak Kelekar
- b. Tari Adat Sembilan Bidadari
- c. Tari Adat Elang Bebayang
- d. Tari Adat Tupai Begelut
- e. Tari Ngigal
- f. Tari Mapak Panggilan

PASAL 17

Keenam Tari Adat dapat dipertunjukkan pada saat penyambutan tamu – tamu agung dan kegiatan budaya di Kota Prabumulih.

PASAL 18

Kecuali Tari Mapak Panggilan dan Tari Ngigal, Tari Adat sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 beberapa gerakan masing-masing tarian digabungkan menjadi 1 (satu) Tarian yaitu Tari Sambut Kota Prabumulih. Tari sambut tersebut diberi nama Tari Sambut Seinggok Sepemunyan.

PASAL 19

Tari Sambut Kota Prabumulih diiringi dengan musik gamelan ditambah musik lainnya.

BAB IX SASTRA DAERAH

PASAL 20

Sastra Daerah Kota Prabumulih merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat Kota Prabumulih pada masa lalu yang pada umumnya disampaikan secara lisan. Adapun bentuk sastra daerah yang ada di Kota Prabumulih berupa Legenda, Andai-andai, dan Tutar.

BAB X UPACARA ADAT

PASAL 21

Upacara Adat adalah serangkaian kegiatan masyarakat Kota Prabumulih yang terikat pada aturan tertentu yang berdasarkan adat istiadat Kota Prabumulih.

PASAL 22

Upacara Adat terdiri dari :

1. Sedekah Dusun adalah kegiatan masyarakat sebagai wujud rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan rezeki yang telah didapat. Upacara adat ini biasanya dilakukan satu tahun sekali.
2. Upacara Adat Perkawinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kedua keluarga calon pengantin dalam rangkaian kegiatan pernikahan mulai dari Betandang, Madukan Rasan, Lamaran, Ijab Kabul, Bebesan, Mandi Simburan, Bejage Mangian, Resepsi Pernikahan dan Balek Andon Sujud.
3. Upacara Adat Besiang Badan/Khitanan adalah serangkaian kegiatan mulai dari Balek Andon, Sedekah, Ziarah, Pengucapan Syahadat, Ngida Rukok Panjang sampai dilakukannya Pengkhitanan.
4. Upacara Adat Bejage Kupek adalah suatu bentuk rasa syukur terhadap kelahiran seorang anak dimana orang tua sang bayi mengumpulkan keluarga, menyiapkan makanan selama tiga hari berturut-turut , biasanya kegiatan ini dilanjutkan dengan upacara Turun Mandi, Pencukuran Rambut dan Pemberian Nama.
5. Upacara Adat Betimbang Badan adalah suatu kegiatan adat yang dilakukan oleh orang tua untuk menepati suatu janji/nazar kepada anaknya pada waktu menjelang pernikahan.
6. Sedekah Bumi adalah sedekah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI PEMANGKU ADAT

PASAL 23

- (1) Pemangku Adat adalah laki-laki dewasa (sudah berkeluarga) yang dituakan dalam satu wilayah adat dan memahami kebiasaan adat dan tradisi di masyarakat. Pemangku Adat memiliki hak, kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan dan melestarikan adat.
- (2) Pemangku Adat terbagi :
 - a. Pemangku Adat Kota;
 - b. Pemangku Adat Kecamatan;
 - c. Pemangku Adat Desa.

PASAL 24

Pemangku Adat terdiri dari :

- a. Ketua Adat (Kepala Menyan) yaitu jabatan yang diperoleh secara turun-temurun dengan tugas mengetuai segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah adat, menjadi

panutan, dan dihormati sekaligus menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa hukum adat dalam masyarakat.

- b. Malim adalah orang dewasa yang mempunyai tugas menyaksikan kegiatan besiang badan (bersunat/berkhitan).
- c. Ketib adalah pemuka agama di suatu Dusun/Desa yang membantu pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama di suatu Dusun/Desa tersebut.
- d. Tugu-tugu Kampung adalah orang yang dipercaya untuk melakukan kegiatan adat pada tingkat kampung yang membantu Kepala Menyan sebagai Ketua Adat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 13 Juli 2015
WALIKOTA PRABUMULIH

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Juli 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 6
NOMOR REGISTER (NOREG) : 6 /PBM/2015

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

GAMBAR PAKAIAN ADAT

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

BENTUK RUMAH ADAT PANGGUNG BERHIMPUN

WALIKOTA PRABUMULIH

H. RIDHO YAHYA

